



Edukasi Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi Perbankan dan Media Sosial bagi Warga RW.011 Petukangan Utara Jakarta Selatan

Education on Personal Data Protection in the Use of Banking Applications and Social Media for the Residents of RW 011, North Petukangan, South Jakarta

Dewi Kusumaningsih¹, Sri Wahyuningsih^{2*}, Rusdah³, Yulianawati⁴, Devit Setiono⁵,
Yuni Kasmawati⁶, Rizq Mas Galih Wibisono⁷, Yoshua Alfia Agatha⁸, Lutfi Dania⁹,
Firdhan Happyanda¹⁰

^{1,2,3,4,5,7,9}Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Indonesia

¹⁰Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur, Indonesia

⁶Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur, Indonesia

⁸Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur, Indonesia

Email: wiwiewahyuningsih@gmail.com¹, sri.wahyuningsih@budiluhur.ac.id²⁻¹⁰

*Penulis Korespondensi: sri.wahyuningsih@budiluhur.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 05 Mei 2026

Revisi: 09 Juni 2026

Diterima: 14 Juli 2026

Tersedia: 21 Juli 2026

Keywords:

Community
Empowerment; Digital Banking;
Digital Literacy; Personal Data
Protection; Social Media.

Abstract: *The increasing use of digital banking applications and social media has heightened the risk of personal data misuse due to limited public awareness of digital security. This community service program aimed to improve community knowledge and practical skills in protecting personal data when using digital banking applications and social media among residents of RW 011, Petukangan Utara, South Jakarta. The program was conducted on February 13, 2026, involving 35 participants consisting of neighborhood administrators, Family Welfare Movement (PKK) members, and youth organization representatives. The program adopted a Participatory Action Research (PAR) approach combined with a Community-Based Education strategy through needs assessment, participatory planning, educational sessions, demonstrations, mentoring, and evaluation. The results showed improved participant awareness of protecting one-time passwords (OTP), using stronger passwords, enabling two-factor authentication, adjusting social media privacy settings, and recognizing phishing attempts. In addition, a Digital Literacy WhatsApp Group was established to support continuous learning within the community.*

Abstrak

Pesatnya penggunaan aplikasi perbankan digital dan media sosial meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi akibat rendahnya literasi keamanan digital masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam melindungi data pribadi pada penggunaan aplikasi perbankan dan media sosial di RW 011 Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada 13 Februari 2026 dengan melibatkan 35 peserta yang terdiri atas pengurus RT, kader PKK, dan anggota Karang Taruna. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)* dengan strategi *Community-Based Education* melalui tahapan identifikasi kebutuhan, perencanaan partisipatif, penyuluhan, demonstrasi, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai perlindungan data pribadi, ditandai dengan meningkatnya kesadaran menjaga kerahasiaan kode OTP, penggunaan kata sandi yang lebih kuat, aktivasi autentikasi dua faktor, pengaturan privasi media sosial, serta kemampuan mengenali modus *phishing*. Selain itu, terbentuk Grup WhatsApp Literasi Digital RW 011 sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif yang dipadukan dengan praktik langsung efektif meningkatkan literasi perlindungan data pribadi sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam membangun budaya keamanan digital yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Aplikasi Perbankan; Literasi Digital; Media Sosial; Pemberdayaan Masyarakat; Perlindungan Data Pribadi.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital di berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke platform digital, seperti transaksi perbankan, pembayaran, perdagangan, komunikasi, hingga pelayanan public (Kinanti et al., 2025). Aplikasi *mobile banking*, internet banking, dompet digital, serta media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok (Swanson & Leader, 2023) telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet Indonesia yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari total penduduk. Tingginya penetrasi internet menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada layanan digital dalam menjalankan aktivitas ekonomi maupun sosial.

Di balik berbagai manfaat tersebut, transformasi digital juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi dan kejahatan siber. Data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat surat elektronik, nomor rekening (Fitriani et al., 2024), PIN, *password*, hingga *One Time Password* (OTP) (Novika Rahmahdhani et al., 2023) menjadi aset yang bernilai tinggi dan rentan disalahgunakan. Berbagai modus kejahatan, seperti *phishing*, *social engineering*, pencurian identitas, pengambilalihan akun media sosial, hingga penipuan berbasis tautan palsu semakin banyak terjadi. Sebagian besar kasus tidak hanya disebabkan oleh kelemahan sistem teknologi, tetapi juga rendahnya literasi masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi.

Sebagai bentuk perlindungan hukum, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam menjamin hak masyarakat atas data pribadinya (Dimas, 2025). Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menerapkan praktik keamanan digital (Rahmadani et al., 2024). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak agar masyarakat mampu mengenali risiko, menghindari berbagai modus penipuan digital, serta melindungi informasi pribadinya secara mandiri.

Permasalahan tersebut juga ditemukan di RW 011 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan Ketua RW serta tokoh masyarakat, sebagian besar warga telah memanfaatkan telepon pintar untuk melakukan transaksi menggunakan *mobile banking*,

pembayaran digital (Putri et al., 2024), komunikasi melalui media sosial, serta mendukung aktivitas usaha mikro (Monica et al., 2026). Tingginya pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah beradaptasi dengan transformasi digital (Nur Seha & Yulida, n.d.)

Namun demikian, hasil identifikasi menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam melindungi data pribadi masih relatif rendah. Sebagian warga masih menggunakan kata sandi yang sederhana dan sama pada berbagai akun, belum mengaktifkan autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*) (Raharjo & Rofiuddin, n.d.), membagikan informasi pribadi secara terbuka di media sosial, serta belum memahami bahaya memberikan kode OTP maupun PIN (Wildan et al., 2024) kepada pihak lain. Beberapa warga juga mengaku pernah menerima pesan atau tautan yang mengatasnamakan bank maupun instansi tertentu, tetapi belum mampu membedakan antara komunikasi resmi dengan upaya *phishing* (Yahanan et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya pemanfaatan teknologi digital dengan tingkat literasi keamanan informasi masyarakat.

Berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat menjaga keamanan data pribadi (Faisal Aziz & Adhan, 2025). Edukasi mengenai keamanan digital terbukti mampu meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan kata sandi yang aman, penggunaan autentikasi berlapis (Puspita Sari et al., 2025), pengenalan modus *phishing*, serta perlindungan akun media sosial. Selain itu, penyuluhan berbasis komunitas dinilai lebih efektif karena materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian maupun kegiatan pengabdian masih berfokus pada literasi digital secara umum atau sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (Putri Silmina et al., 2025). Kegiatan yang mengintegrasikan edukasi perlindungan data pribadi dengan penggunaan aplikasi perbankan digital dan media sosial masih relatif terbatas. Selain itu, program yang memberikan pelatihan berbasis praktik, seperti simulasi *phishing*, pengamanan akun digital (Saputra, n.d.), pengaturan privasi media sosial, penggunaan autentikasi dua faktor (Diana & Wikartika, n.d.), dan penanganan penyalahgunaan data pribadi, juga masih belum banyak dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *research gap* sekaligus peluang untuk mengembangkan model edukasi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil observasi juga menunjukkan adanya *community need* yang kuat. Warga membutuhkan edukasi praktis mengenai cara melindungi data pribadi saat menggunakan *mobile banking* dan media sosial, mengenali berbagai bentuk penipuan digital (Cahyono et al.,

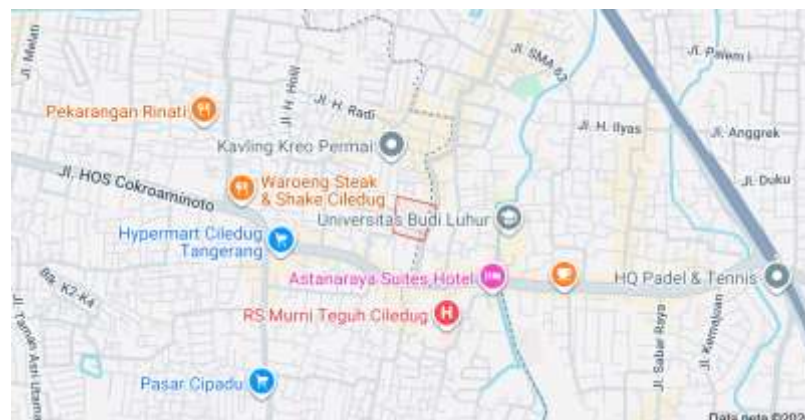
2024), membuat kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, mengelola pengaturan privasi akun, serta memahami langkah yang harus dilakukan apabila menjadi korban penyalahgunaan data pribadi (Azzizah et al., 2026). Hingga saat ini, kebutuhan tersebut belum pernah dipenuhi melalui program edukasi yang terstruktur.

Berdasarkan kondisi tersebut, RW 011 Petukangan Utara dipilih sebagai mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan program, yaitu masyarakat yang aktif memanfaatkan teknologi digital tetapi masih memerlukan peningkatan kapasitas dalam aspek perlindungan data pribadi (Dimas, 2025). Program dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berupa penyuluhan interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi pengenalan *phishing* dan *social engineering*, praktik pengamanan akun digital, pendampingan penggunaan autentikasi dua faktor, serta pembagian media edukasi yang mudah dipahami masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam melindungi data pribadi, meningkatnya kemampuan mengidentifikasi ancaman siber (Prayogo et al., 2024), serta tumbuhnya budaya keamanan digital di lingkungan RW 011. Luaran kegiatan berupa meningkatnya literasi masyarakat, tersedianya media edukasi, serta publikasi ilmiah yang dapat menjadi model edukasi perlindungan data pribadi berbasis komunitas dan direplikasi pada wilayah lain dengan karakteristik serupa.

2. METODE

Pendekatan dan Metode Pelaksanaan

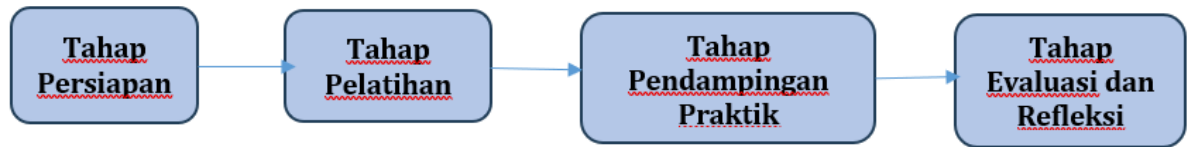
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis pelatihan dan pendampingan. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif peserta dalam mengintegrasikan edukasi perlindungan data pribadi dengan penggunaan aplikasi perbankan digital dan media sosial masih relatif terbatas. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan dijelaskan dalam gambar 1.



Gambar 1. Lokasi kegiatan PKM.

Alur Pelaksanaan Kegiatan

Berikut Adalah Alur Pelaksanaan PKM yang dijelaskan dalam gambar 2.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan PKM.

Keterangan : Tahap Persiapan, Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pengurus wilayah dan kelompok remaja di Petukangan Utara untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta terkait edukasi perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi perbankan dan media sosial. Selain itu, tim pengabdian menyiapkan modul pelatihan, materi presentasi, perangkat pendukung, serta instrumen evaluasi yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Tahap Pelatihan, Edukasi perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi perbankan dan media sosial dilaksanakan secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif, demonstrasi, dan diskusi.

Materi yang diberikan meliputi: Pengenalan Perlindungan Data Pribadi, Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia (Solak & Topaloglu, 2015), Ancaman Kejahatan Siber terhadap Pengguna Digital. Perlindungan Data pada Aplikasi Perbankan Digital. Perlindungan Privasi di Media Sosial. Praktik Keamanan Akun Digital, Simulasi dan Demonstrasi. Diskusi dan Konsultasi

Tahap Pendampingan Praktik

Pada tahap ini dilakukan dengan membimbing peserta secara langsung untuk mengatur privasi akun WhatsApp, Instagram, dan Facebook, mengaktifkan autentikasi dua faktor, membuat kata sandi yang kuat, mengenali tautan *phishing*, mengecek keamanan aplikasi *mobile banking*, serta memberikan konsultasi dan solusi atas permasalahan keamanan data pribadi yang dihadapi peserta.

Tahap Evaluasi dan Refleksi

Tahap ini dilakukan melalui diskusi bersama peserta dan mitra untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi perubahan pemahaman dan perilaku dalam melindungi data pribadi, menghimpun masukan terkait materi dan metode penyuluhan, serta merumuskan tindak lanjut berupa penguatan peran Grup WhatsApp Literasi Digital sebagai media edukasi dan pendampingan berkelanjutan di lingkungan RW 011.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Edukasi Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi Perbankan dan Media Sosial bagi Warga RW 011 Petukangan Utara Jakarta Selatan" dilaksanakan pada 13 Februari 2026 di lingkungan RW 011 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kegiatan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri atas anggota Karang Taruna, kader PKK, dan pengurus RT. Ketiga kelompok tersebut dipilih karena merupakan unsur masyarakat yang aktif menggunakan media digital sekaligus memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi kepada warga di lingkungannya.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua Tim Pengabdian, yang menjelaskan tujuan kegiatan, pentingnya perlindungan data pribadi di era digital, serta urgensi peningkatan literasi keamanan siber di tingkat masyarakat. Selanjutnya, Ketua RT memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan karena dinilai relevan dengan meningkatnya penggunaan aplikasi perbankan digital dan media sosial di lingkungan masyarakat. Menurut pengurus RT, masih banyak warga yang belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi sehingga edukasi seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan digital.

Tahapan inti kegiatan berupa penyuluhan interaktif yang disampaikan oleh tim PKM. Materi yang diberikan meliputi konsep data pribadi, hak masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, karakteristik ancaman keamanan digital, serta berbagai modus kejahatan siber yang sering menasar pengguna aplikasi perbankan dan media sosial. Selain memberikan penjelasan konseptual, tim pengabdian juga menyampaikan berbagai contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia sehingga peserta dapat memahami bahwa ancaman penyalahgunaan data pribadi merupakan persoalan nyata yang dapat dialami oleh siapa saja.

Selama proses pendampingan, dinamika kegiatan berlangsung sangat interaktif. Hal ini terlihat dari tingginya partisipasi peserta pada sesi diskusi dan tanya jawab. Sebanyak 12 peserta mengajukan pertanyaan yang sebagian besar berkaitan dengan cara menghindari penipuan digital dan melindungi data pribadi ketika menggunakan aplikasi mobile banking maupun media sosial. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa keamanan data pribadi merupakan kebutuhan nyata masyarakat yang selama ini belum banyak memperoleh edukasi secara terstruktur. Diskusi tidak hanya berfokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga membahas kebiasaan masyarakat yang sering kali menjadi penyebab

terjadinya kebocoran data, seperti membagikan kode OTP, menggunakan kata sandi yang sama pada beberapa akun, serta mengakses tautan yang berasal dari sumber yang tidak dikenal. Sebagai bentuk aksi teknis untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi dan praktik langsung menggunakan telepon pintar milik peserta. Tim pengabdian mendampingi peserta dalam mengatur pengaturan privasi pada aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook agar informasi pribadi tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan karakteristik tautan *phishing*, cara mengenali situs palsu, serta langkah-langkah memverifikasi keaslian informasi sebelum melakukan transaksi digital. Demonstrasi juga mencakup pengecekan fitur keamanan pada aplikasi mobile banking, termasuk pentingnya memperbarui aplikasi secara berkala, mengaktifkan autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), dan menjaga kerahasiaan PIN maupun kode OTP.

Pendekatan praktik langsung memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual dibandingkan penyampaian materi secara teoritis. Peserta tidak hanya memahami konsep perlindungan data pribadi, tetapi juga mampu menerapkan langkah-langkah pengamanan pada perangkat yang digunakan sehari-hari. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa metode edukasi berbasis praktik dan pendampingan lebih efektif dalam membentuk perilaku keamanan digital dibandingkan penyuluhan satu arah karena peserta memperoleh pengalaman belajar yang bersifat aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan adanya perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pendampingan. Sebagian besar peserta menyatakan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan kode OTP dan tidak lagi membagikan informasi tersebut kepada pihak lain termasuk kepada orang yang mengaku sebagai petugas bank. Beberapa peserta secara langsung mengganti kata sandi akun media sosial dan aplikasi digital dengan kombinasi yang lebih kuat, sedangkan peserta lainnya mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor sebagai lapisan keamanan tambahan. Selain itu, peserta juga menjadi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di media sosial, seperti nomor telepon, lokasi, maupun dokumen identitas yang sebelumnya sering diunggah tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaan. Pada tabel 1 dijelaskan perubahan perilaku peserta setelah mengikuti kegiatan edukasi perlindungan data pribadi.

Tabel 1. Perubahan Perilaku Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan Edukasi Perlindungan Data Pribadi.

No.	Aspek yang Diamati	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Setelah Pendampingan	Indikator Perubahan
1.	Pemahaman mengenai data pribadi	Sebagian besar peserta belum memahami jenis data pribadi yang harus dijaga serta risiko penyalahgunaannya	Peserta memahami pentingnya melindungi data pribadi dan mengenali informasi yang tidak boleh dibagikan kepada pihak lain.	Meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.
2.	Pengelolaan kode OTP	Beberapa peserta belum mengetahui bahwa kode OTP bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun	Peserta memahami bahwa kode OTP hanya digunakan oleh pemilik akun dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas bank.	Meningkatnya kewaspadaan terhadap modus penipuan digital
3.	Penggunaan kata sandi	Sebagian peserta menggunakan kata sandi yang sederhana atau sama untuk beberapa akun digital	Peserta mengganti kata sandi dengan kombinasi yang lebih kuat serta memahami pentingnya menggunakan kata sandi yang berbeda pada setiap akun.	Meningkatnya praktik keamanan akun digital
4.	Penggunaan autentikasi dua faktor (<i>Two-Factor Authentication</i>)	Sebagian besar peserta belum mengaktifkan fitur autentikasi dua faktor pada akun media sosial maupun aplikasi digital	Peserta mengaktifkan autentikasi dua faktor sebagai lapisan keamanan tambahan pada akun yang digunakan	Meningkatnya penerapan fitur keamanan digital
5.	Pengaturan privasi media sosial	Pengaturan privasi akun WhatsApp, Instagram, dan Facebook masih menggunakan pengaturan terbuka sehingga informasi pribadi mudah diakses	Peserta melakukan pengaturan ulang privasi akun sesuai dengan rekomendasi yang diberikan selama pendampingan	Meningkatnya perlindungan terhadap informasi pribadi di media sosial.
6.	Kemampuan mengenali modus <i>phishing</i>	Peserta belum mampu membedakan tautan resmi dan tautan palsu yang berpotensi mencuri data pribadi	Peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri tautan <i>phishing</i> dan lebih berhati-hati sebelum mengakses tautan yang diterima melalui pesan singkat atau media sosial	Meningkatnya kemampuan mitigasi risiko kejahatan siber
7.	Keamanan penggunaan aplikasi mobile banking	Sebagian peserta belum mengetahui cara memeriksa keamanan aplikasi maupun pentingnya pembaruan aplikasi secara berkala	Peserta memahami cara mengecek keamanan aplikasi mobile banking, memperbarui aplikasi, serta menjaga kerahasiaan PIN dan data transaksi	Meningkatnya keamanan penggunaan layanan perbankan digital
8.	Kepedulian terhadap	Edukasi mengenai	Terbentuk Grup	Terbentuknya wadah

literasi digital	perlindungan data pribadi belum dilakukan secara berkelanjutan di lingkungan RW	WhatsApp Digital RW 011 sebagai media informasi, diskusi, dan penyebaran edukasi mengenai keamanan digital	Literasi sebagai berbagi diskusi, dan edukasi keamanan	pembelajaran bersama yang mendukung keberlanjutan program
------------------	---	--	--	---

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku digital masyarakat. Perubahan perilaku merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena menunjukkan bahwa pengetahuan yang diperoleh telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai literasi digital yang menyatakan bahwa edukasi berbasis komunitas mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi serta mengurangi risiko menjadi korban penipuan digital. Gambar berikut adalah kegiatan selama Pengabdian Masyarakat ini di lakukan Pada Gambar 3 dan Gambar 4 adalah jalan nya kegiatan yang dilakukan.



Gambar 3. Pembukaan oleh ketua Tim PKM.



Gambar 4. Pemberian Materi Edukasi Perlindungan Data Pribadi Oleh Tim PKM.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai edukasi perlindungan data pribadi bagi warga RW 011 Petukangan Utara memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keamanan digital masyarakat. Pendekatan partisipatif yang mengombinasikan penyuluhan, demonstrasi, diskusi, dan pendampingan praktik mampu menciptakan proses belajar yang lebih interaktif sehingga peserta tidak hanya memahami konsep perlindungan data pribadi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam aktivitas digital sehari-hari. Perubahan tersebut tercermin dari meningkatnya kesadaran peserta untuk menjaga kerahasiaan kode OTP, memperkuat keamanan akun, mengatur privasi media sosial, serta lebih kritis dalam mengenali berbagai modus penipuan digital. Lebih dari itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi digital akan lebih efektif apabila dibangun melalui keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Terbentuknya Grup WhatsApp Literasi Digital menjadi salah satu indikator bahwa proses pemberdayaan telah berkembang dari peningkatan kapasitas individu menuju terbentuknya mekanisme pembelajaran bersama yang berpotensi menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan budaya saling mengingatkan dan berbagi informasi mengenai keamanan data pribadi di lingkungan masyarakat. Keberlanjutan program perlu didukung melalui penyelenggaraan edukasi secara berkala dengan materi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan siber. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan komunitas lokal perlu diperkuat agar literasi perlindungan data pribadi dapat menjangkau lebih banyak

lapisan masyarakat. Selain itu, pengurus RT/RW, PKK, dan Karang Taruna diharapkan terus berperan sebagai fasilitator literasi digital melalui pemanfaatan media komunikasi komunitas dan kegiatan warga, sehingga kesadaran serta perilaku aman dalam beraktivitas digital dapat menjadi bagian dari budaya Masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Azzizah, VI, Putri, D., Sari, A., Adelia, V., & Kartini, IAN (2026). Edukasi literasi perbankan digital bagi masyarakat melalui media edukasi berani. *JMA*, 4 (1). <https://doi.org/10.62281>
- Diana, MI, & Wikartika, I. (2025). Literasi keuangan digital sebagai upaya pencegahan penipuan perbankan dan mitigasi kebocoran data pribadi. *Jurnal Akuntan*(1). <httphttps://doi.org/10.56013/>
- Dimas. (2025). Implementasi peraturan perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan. *JUKAH*(2), 69–74. <jamhttps://doi.org/10.55681/ijere>
- Fitriani, SA, Sasra, AD, Harjuno, M., & Raharjo, A. (2024). Analisis perlindungan data pribadi nasabah perbankan terhadap penggunaan layanan *mobile bank* *Media Hukum Indonesia*, 2 (4 <https://doi.org/10.5281/zen>
- Kinanti, DP, Miliana, R., Tumangger, PH, Nurridwan, M., Frima, A., & Suwadji, A. (2025). Sosialisasi keamanan data dalam melindungi informasi pribadi di era digital. *Jurnal Sinergi Pengabdian Masyarakat*, 1 (1). <https://journal.jci.co.id/jspm>
- Nur Seha, H., & Yulida, R. (nd). *L*
- Prayogo, P., Korah, RSM, Soepeno, MH, & Kasenda, V. (2024). Analisis perlindungan hukum data pribadi pada nasabah transaksi *interdi* *SuJurnal Nuansa Akademik*, 9 (1),
- Puspita Sari, H., Mulyani, DI, Nilamsari, MA, Sitorus, DF, Harimurti, YW, & Universitas Trunojoyo Madura. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi terhadap kejahatan peretasan data pribadi berbasis sistem elektronik di Indonesia. 5 (2), 41–58.
- Putri Silmina, E., Sarmin, S., Umar, R., & Herman, H. (2025). Meningkatkan literasi digital: Perlindungan data pribadi dan pencegahan penipuan *onlinedi* lingkungan PRA Ngadisuryan. *Jurnal Pengabdi*(2), <https://doi.org/10.37859/jp>
- Rahmahdhani, DN, Nasution, MIP, Sundari, SA, Iskandar, WV, Estate, M., Percut Sei Tuan, K., & Deli Serdang, K. (2023). Perlindungan privasi data yang dilakukan perbankan terhadap penggunaan layanan *mobile banking* . *Jurnal Komuni*, 2 (2).
- Saputra, DF (nd). *Literasi digital untuk perlindungan data*
- Solak, D., & Topaloglu, M. (2015). Analisis persepsi kejahatan siber dari sudut pandang mahasiswa ilmu komputer. *Procedia - So*, 590–595. <https://doi.org/10>
- Wildan, M., & Silalahi, W. (2024). Urgensi perlindungan data pribadi dalam sektor perbankan di era digital. *Jurnal Hukum Lex*(12).
- Yahanan, A., Apriyandi, M., Trinanda, ME, Atika, BN, & Nurfitriah, MA (2026). Edukasi langkah antisipatif perlindungan data pribadi terhadap ancaman *deepfake* sebagai keja *Jurnal Widya Laksana*, 15 (1), 136–14 <https://doi.org/10.23887/j>